

LAMPIRAN III

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

1. Tata Tertib Peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum SKB dimulai.
 - b. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - c. Peserta wajib membawa KTP dan Kartu Tanda Peserta Tes untuk ditunjukkan kepada panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
 - d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Tanda Peserta.
 - e. Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan, sesuai dengan ketentuan :
 - 1) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak (kaos tidak diperkenankan)
 - 2) Celana Panjang/Rok berwarna hitam polos tanpa corak (jeans tidak diperkenankan)
 - 3) Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab)
 - 4) Sepatu tertutup berwarna hitam polos (sandal tidak diperkenankan)
 - f. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - g. **Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).**
 - h. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - 1) buku - buku dan catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun dan jam tangan.
 - 3) makanan dan minuman.
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - i. Peserta dilarang :
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes tanpa seijin panitia;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan tes.
2. Sanksi
 - a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
 - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (1) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
3. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.